



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/*Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

Fahril Bin Idu, tempat dan tanggal lahir Pagatan 07 Juli 1953, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Jalan Arif Rahman RT.001, Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

Suriyati Binti Setiman Alias Satiman, tempat dan tanggal lahir Pagatan 07 Juli 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Arif Rahman RT.001, Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Blcn tanggal 05 Januari 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada bulan Februari tahun 1978 di hadapan seorang penghulu bernama H. Hasan (Alm) di Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Setiman alias Satiman dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Salman dan Anang Setar dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - 1) Hartati binti Fahril, lahir pada tanggal 05-12-1978;
 - 2) Muhyar Abidin bin Fahril, lahir pada tanggal 08-08-1987;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai masih tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Blcn



7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Akta Kelahiran anak;
9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Batulicin c.q. majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Fahril bin Idu**) dengan Pemohon II (**Suriyati binti Setiman Alias Satiman**) yang dilaksanakan pada bulan Februari tahun 1978 di Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat pengumuman nomor 7/Pdt.P/2021/PA.BlcN pada tanggal 05 Januari 2021;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;



Bahwa, setelah dicocokkan identitas Para Pemohon, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXX atas nama Fahril diterbitkan pada tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti asli surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXX atas nama Suriyati diterbitkan pada tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXX atas nama Fahril sebagai kepala keluarga diterbitkan pada tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri nomor XXX diterbitkan pada tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.4);

Bahwa selain alat bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama:

1. **SAKSI I**, umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan tukang jahit, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;
Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara Islam/siri pada tahun 1978 Menurut tata cara agama Islam dihadapan seorang penghulu bernama H. Hasan (Alm) di Desa XXX, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu dan saksi hadir pada saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Setiman alias Satiman yang selanjutnya berwakil secara langsung kepada penghulu;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah ada yang menjadi saksi nikahnya, tetapi saksi lupa namanya;
- Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II ada ijab kabul dengan mas kawin, akan tetapi nominalnya lupa dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*) maupun hubungan semenda (*mushaharah*);
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang mengganggu ataupun mempermasalahkan atas perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama hidup sebagai suami-isteri, Para Pemohon tidak pernah tidak juga pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);



- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan tukang kayu, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara Islam/siri pada tahun 1978 Menurut tata cara agama Islam dihadapan seorang penghulu bernama H. Hasan (Alm) di Desa XXX, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu dan saksi tidak hadir pada saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan tersebut karena belum lahir;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, hanya tahu berdasar informasi dari keluarga bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*) maupun hubungan semenda (*mushaharah*);
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang mengganggu ataupun mempermasalahkan atas perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama hidup sebagai suami-isteri, Para Pemohon tidak pernah tidak juga pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);



- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari



pengadilan, oleh karena itu Para Pemohon mendudukkan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Para Pemohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan *itsbat* nikah ini adalah karena antara Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat, sementara Para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai dasar untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anaknya mereka serta akibat hukum lainnya dari adanya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) sampai dengan (P.4) telah bermeterai cukup berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemateraian, maka majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P.1) sampai dengan (P.4) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2), Para Pemohon dapat membuktikan bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin dan dapat membuktikan bahwa statusnya pada saat itu sebagai seorang pejaka dan perawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3), Pemohon I dapat membuktikan bahwa statusnya merupakan anak kandung dari Idu dan



Pemohon II dapat membuktikan bahwa statusnya merupakan anak kandung dari Setiman alias Satiman yang bertindak sebagai wali nikahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) Para Pemohon dapat membuktikan bahwa Para Pemohon telah diakui di tempat tinggal atau domisili mereka saat ini sebagai pasangan suami-istri, akan tetapi adanya alat bukti tersebut bukan sebagai alat bukti guna membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan dan sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut secara hukum Islam sehingga alat bukti *a quo* hanya bernilai permulaan, oleh karena itu sifatnya hanya bukti permulaan dan harus ditambahkan dengan alat bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat (2) RBg., juga memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan atas berdasarkan pengetahuannya sendiri dan hadir saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan dan mengetahui langsung proses akad nikah atau sekurang-kurangnya tahu terkait pernikahannya serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, dan juga menguatkan alat bukti surat (P.3), dan (P.4), maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan materil sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 RBg., oleh karena itu dapat dijadikan sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah ditemukan fakta hukum yang pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Para Pemohon pada tanggal Februari 1978 menurut tata cara agama Islam dihadapan seorang penghulu bernama H. Hasan (Alm) di Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Setiman alias Satiman dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Salman dan Anang Setar dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah (*nasab*), sesusuan (*radhaah*), ataupun semenda (*mushaharah*);
- Bahwa selama hidup sebagai suami-isteri, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad (keluar Islam);
- Bahwa selama menikah Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang mengganggu dan atau memperlmasalahkan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon belum memiliki buku kutipan akta nikah dan akta kelahiran anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka telah terbukti bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan antara keduanya tidak ada larangan apapun untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas juga dikuatkan dengan dalil-dalil hukum yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, sebagai berikut:

1. Pendapat *dalam kitab l'natut Thalibin juz 4*, yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو
ولى وشاهدين عدول و رضاها

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Bln



Artinya: "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan sahnyanya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 (dua) orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

2. Pendapat dalam kitab al-Anwar Juz II, yang berbunyi:

ولو ادّعت إمراة على رجل النكاح سمعت إخترن بها حق من
الحقوق كالصّدّاق والنّفقة والمراث أولم يقرّن

Artinya: "Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".

3. Pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam kitab Ushul al-Fiqhi, yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزّوجيّة ما دام لم يقم له دليل على
إنتهائها

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 1, maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 permohonan Para Pemohon tersebut, maka petitum angka 2 permohonan Para Pemohon yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada Februari 1978 di



Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu menurut tata cara Islam patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dihubungkan petitem angka 4 Permohonan Para Pemohon, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Fahril bin Idu**) dengan Pemohon II (**Suriyati binti Setiman Alias Satiman**) yang dilaksanakan pada bulan Februari tahun 1978 di Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp519.000,00 (lima ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh kami **Ade Fauzi, Lc.**, sebagai Ketua Majelis, **A. Syafiul Anam, Lc.**, dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Kharis**

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ridhani, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Ade Fauzi, Lc.

Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.

A. Syafiul Anam, Lc.

Panitera Pengganti,

Kharis Ridhani, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 400.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 9.000,-</u>

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PA.Blc



Jumlah Rp **519.000,00**
(lima ratus sembilan belas ribu rupiah)